

# PENDEKATAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM SECARA KOMPREHENSIF

*Moh. Muslih\**

*Wan Hasmah Wan Mamat\*\**

**Abstract:** In the context of national education, Islamic Religious Education (PAI) in school has a strong position because it has a formal juridical basis. In addition, Islamic Religious Education (PAI) has a very strategic position to form a good quality of learners on the development aspects of intellectual, emotional, and moral. However, between expectation and reality on the implementation of Islamic Religious Education in schools is still a sharp gap. The implementation of Islamic Religious Education in schools still has several drawbacks. Therefore, various efforts and attempts to solve the problems mentioned above are needed.

**Kata kunci:** PAI, Landasan Yuridis dan Pendekatan komprehensif

## **Pendahuluan**

Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada bab V tentang peserta didik pada pasal 12 disebutkan pada ayat (1) setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh

---

\* *Dosen Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*

\*\* *Dosen Fakultas Pendidikan Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia*

pendidik yang seagama (Undang-undang Sisdiknas tahun 2003: 20). Dari pasal ini dapat dipahami bahwa setiap siswa Muslim harus mendapatkan hak pengajaran Pendidikan Agama Islam pada setiap satuan pendidikan dan diajarkan oleh guru Pendidikan Agama Islam. Demikian sebaliknya, setiap peserta didik yang beragama selain Islam, juga harus memperoleh hak pengajaran Pendidikan Agama oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik.

Tujuan pengajaran Pendidikan Agama pada setiap satuan pendidikan adalah sesuai dengan kerangka dasar kurikulum untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Akhlak mulia di sini mencakup etika, budi pekerti atau moral sebagai perwujudan dari pendidikan agama (Lampiran Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei tentang Standar Isi). Inti dari kerangka dasar kurikulum pendidikan Agama di sekolah adalah menekankan pada peserta didik yang memiliki keunggulan perilaku dalam aspek akhlak, etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat secara luas.

Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, Pendidikan Agama Islam di sekolah mempunyai posisi yang cukup kuat. Dikatakan cukup kuat karena kedudukan pendidikan agama Islam mempunyai landasan secara yuridis formal dalam sistem bernegara dan berbangsa. Ada beberapa landasan yuridis yang dapat dijadikan rujukan bahwa pendidikan agama Islam merupakan subsistem pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut ini:

Pertama, Pancasila sebagai dasar ideal bangsa dan negara, sekaligus sebagai dasar ideal pendidikan nasional Indonesia. Pancasila sebagai falsafah Negara dan dasar ideal Bangsa Indonesia, pada hakikatnya merupakan suatu nilai (Kaelan, 2000). Nilai-nilai dasar pada Pancasila yaitu sebagai berikut ini (1) Nilai Ketuhanan; (2) Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan (5) Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Dari kelima nilai dasar tersebut di atas terutama nilai Ketuhanan adalah sebagai nilai yang paling mendasar dan pertama dibandingkan dengan nilai-nilai yang lain. Ini berarti bahwa pendidikan nilai moral yang berasal dari Tuhan menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia. Di sinilah, pendidikan agama Islam mempunyai peranan untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam

kepada peserta didik di sekolah. Selain itu, keempat nilai dasar lainnya merupakan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi dalam ajaran Pendidikan Agama Islam.

Kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD'45) merupakan landasan konstitusional pendidikan nasional di Indonesia. Pada pasal 29 ayat (2) Negara menjamin dan melindungi setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengakui eksistensi lima agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha (Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 477/74054 tertanggal 18 November 1978). Pemerintah Indonesia memberikan ruang gerak yang jelas dan bebas untuk menumbuhkan suburkan keyakinan dari agama yang dipeluknya. Hal ini berarti bahwa konstitusi secara resmi dan pasti mengakui dan mengapresiasi serta penuh tanggungjawab untuk mengembangkan nilai-nilai moral agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui instrumen pendidikan secara nasional.

Ketiga, Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 sebagai landasan operasional penyelenggaraan Pendidikan Nasional di Indonesia. Dengan landasan ini, status dan peranan Pendidikan Agama Islam dalam konteks pendidikan nasional semakin kuat. Pada pasal 12 bagian (1) undang-undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penekanan hak pengajaran Pendidikan Agama kepada peserta didik dan diajarkan oleh guru dan diajarkan oleh guru agama yang sesuai dengan agama peserta didik. Untuk memenuhi hak pendidikan agama peserta didik maka pada pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 'kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olah raga, keterampilan/kejuruaan dan muatan lokal. Ini berarti bahwa para guru Pendidikan Agama Islam mempunyai landasan yang kuat untuk mengembangkan proses pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Landasan dasar di atas baik Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ini menjadi pijakan hukum dan konstitusional sekaligus "politik" untuk penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah baik negeri maupun swasta.

## Kelemahan Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Idealitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah secara terus-menerus harus diperjuangkan dan dijaga oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan karena ini merupakan amanat pendidikan secara nasional. Namun demikian, memperjuangkan dan menjaga idealitas pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah bukanlah sesuatu yang mudah. Sebagai buktinya adalah hingga sekarang ini pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah masih mempunyai beberapa kelemahan. Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muslih tentang pelaksanaan penilaian (2006) di SMA Negeri 1 dan kualitas uji kompetensi PAI di Sekolah Menengah Pertama Negeri kota Pekalongan (2009) menunjukkan bahwa pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah masih mempunyai beberapa kelemahan di antaranya yaitu sebagai berikut di bawah ini.

Pertama, cakupan materi. Cakupan materi PAI pada kurikulum tahun 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) kurang memberi penekanan pada materi akhlak atau nilai moral pada aspek sosial. Namun sebaliknya, cakupan materi PAI lebih menekankan pada materi akhlak atau nilai moral individu. Misalnya, materi akhlak perilaku terpuji meliputi materi kerja keras, tekun, ulet, teliti, sabar, tawakal, zuhud. Orientasi materi ini lebih menekankan pada pembentukan kesalehan individu bukan kesalehan sosial. Ada beberapa materi akhlak yang berkaitan dengan aspek sosial yaitu perilaku tercela yang meliputi sifat egois (*ananiah*), marah (*gadab*), dengki, membicarakan keburukan orang lain (*ghibah*), mengadu domba orang lain (*namimah*), perilaku sombong (*takabur*). Orientasi materi ini adalah siswa diharapkan dapat menghindari perilaku tercela tersebut. Namun demikian materi ini kurang produktif dan efektif untuk membentuk keunggulan akhlak siswa dalam konteks sosial karena materi ini lebih menekankan pada perilaku yang harus dihindari oleh siswa bukan untuk menunjukkan unjuk perilaku positif yang dikehendaki. Dengan kata lain, materi ini kurang dapat mendorong kepada siswa untuk berbuat baik secara sosial. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Kautsar Azhari Noer (2005) bahwa Pendidikan Agama di sekolah kurang memberikan penekanan pada penanaman seperti kasih sayang, persahabatan, suka tolong-menolong, suka damai dan toleransi, kurangnya peningkatan kualitas hati, rohani dan akhlak. Pendapat yang hampir sama dan menegaskan pendapat di atas adalah Jedida T. Posamah-Santoso (2005)

bahwa ada satu anggapan dari sebagian masyarakat bahwa pembelajaran Pendidikan Agama yang dilaksanakan di sekolah secara formal baik di sekolah negeri maupun swasta, khususnya yang dilaksanakan oleh lembaga keagamaan seperti gereja, pesantren, yayasan Islam, Kristen, Katolik dan lain sebagainya adalah kurang dapat membantu siswa dalam upaya menyelesaikan konflik sosial.

Kedua, materi Pendidikan Agama Islam di sekolah lebih menekankan pada kajian ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Sebagai contoh di Sekolah Menengah Pertama Negeri, sebagian besar materi Pendidikan Agama Islam kurang bahkan tidak menyentuh pada persoalan akhlak siswa dalam konteks sosial. Misalnya materi hukum bacaan Nun Mati/Tanwin, Iman kepada Malaikat Allah, shalat Jum'at, Shalat jamak dan qashar, Sejarah Nabi Muhammad Saw, hukum bacaan Qolqolah dan Ra, meningkatkan keimanan kepada kita-kitab Allah, mengenal tatacara shalat sunah, memahami macam-macam sujud, memahami tata cara puasa, zakat, memahami sejarah nabi Muhammad SAW, surat Al Insyirah, kebersihan, iman kepada qadha dan qadar, shalat sunat. Orientasi semua materi ini adalah kajian ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Dengan kata lain orientasi dan sasaran semua materi ini untuk membekali siswa dalam bidang ilmu keagamaan Islam yang tidak menyentuh pada persoalan akhlak siswa.

Ketiga, dilihat dari aspek proses pembelajaran. Proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah belum dapat mengembangkan kapasitas dan kapabilitas intelektual siswa secara maksimal yang ditandai dengan berpikir kritis, analisis, reflektif dan evaluatif. Namun sebaliknya, proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah hanya mampu memproduksi siswa untuk menghafalkan, mendefinisikan secara bahasa dan istilah, mengingat kembali fakta-fakta, menyebutkan materi-materi PAI yang telah diajarkan oleh guru dalam buku teks. Temuan ini dikuatkan oleh pendapat Azra (2002) bahwa Pendidikan Agama Islam di sekolah lebih menekankan pada pemikiran moral pada tataran paling rendah.

Keempat, mengabaikan aspek afektif. Walaupun kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah telah dikembangkan dan disempurnakan secara terus menerus mulai kurikulum 2004 dengan paradigma kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, namun demikian sebagian besar guru masih tetap saja menekankan aspek kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotor. Pada hal berdasarkan

pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Goleman (1995) menunjukkan kesimpulan bahwa aspek afektif jauh lebih penting dibandingkan dengan aspek kognitif. Beliau menyebutnya kecerdasan emosional mempunyai kontribusi yang lebih besar yaitu sekitar 80 % untuk memperoleh kesuksesan hidup dalam berbagai bidang, sedangkan kecerdasan intelektual dan faktor nasib mempunyai kontribusi sebesar 20 % untuk memperoleh kesuksesan hidup dalam berbagai bidang. Pendapat ini dikuatkan oleh Andersen (1981) bahwa siswa di sekolah harus belajar lebih dahulu tentang aspek afektif sebelum mereka belajar tentang kecerdasan intelektual. Misalnya, ia harus belajar bagaimana menjadi orang disiplin, orang yang tekun, orang yang ulet, mempunyai motivasi diri dan sebagainya. Aspek afektif ini dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan kapasitas intelektual siswa secara maksimal. Ini sesuai dengan semua misi pendidikan sedunia yaitu untuk menjadikan manusia yang baik dan *smart*.

Kelima, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak menyentuh pada persoalan kehidupan masyarakat secara nyata. Pendidikan Agama Islam di sekolah tidak peka dan peduli terhadap persoalan akhlak, etika dan moral yang terjadi di masyarakat secara luas. Pendidikan Agama Islam di sekolah terlalu asyik memikirkan dirinya sendiri. Pendidikan Agama Islam tidak membuka ruang yang luas kepada siswa untuk memahami, menghayati, mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai persoalan moral yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti kenakalan siswa, kekerasan siswa di sekolah, kekerasan di masyarakat secara luas, persoalan limbah di lingkungan sekitar, persoalan korupsi dan lain sebagainya. Ini diakibatkan oleh pemahaman yang salah dari sebagian besar guru untuk memaknai materi akhlak di sekolah. Guru memandang bahwa sumber belajar yang pokok adalah buku teks. Guru tidak mengembangkan sumber belajar Pendidikan Agama Islam secara luas, misalnya sumber belajar cetak dan noncetak misalnya koran, majalah, tabloid, TV, internet dan lain sebagainya. Akibatnya siswa tidak dapat memahami makna belajar agama Islam di sekolah karena materi akhlak di sekolah dirasakan tidak ada kaitannya dengan masalah kehidupan siswa secara nyata. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Amin Abdullah (2005:244-245) bahwa materi dan metodologi pendidikan agama sangat tertinggal dibandingkan dengan laju perkembangan yang terjadi di luar bangku sekolah dan kuliah. Hal ini dikarenakan praktisi pendidikan agama selalu terjebak dan terbelenggu oleh silabus dan kurikulum dalam dunia rutinitas aktivitas

pembelajaran kehidupan sehari-hari, mereka lebih suka menekankan aspek ‘konservasi’ atau pengawetan dan pemeliharaan materi dan silabus pendidikan yang sudah tersedia dan bukan pada ‘reformasi’ dalam bidang pendidikan.

Ada beberapa kasus yang patut dipertimbangkan untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Pertama, kasus kejahatan penggunaan narkoba yang dilakukan oleh siswa. Sebagai seorang pendidik khususnya guru PAI tentunya merasa terkejut dan sok bahwa dari tahun ke tahun penggunaan narkoba oleh siswa mengalami kenaikan secara signifikan yaitu sebesar 90 % dari 958 kasus pada tahun 1998 menjadi 3.617 kasus pada tahun 2001 (Republika, 2002). Walaupun data ini diperoleh pada tahun 2002, kita mesti prihatin melihat perilaku siswa yang demikian. Data ini yang tercatat secara resmi. Biasanya data yang tidak tercatat secara resmi, ada kemungkinan lebih banyak dan kecenderungannya dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan.

Kedua, kasus tawuran antar siswa, perusakan dan perampasan yang dilakukan oleh siswa. Mutrofin (2007: 352) mengatakan bahwa di Jakarta dan sekitarnya, sejak tahun 1989-1992 terjadi 700 kasus tawuran antar siswa atau siswa dengan kelompok tertentu. Setiap tahun secara rata-rata terjadi 175 kasus tawuran. Dengan kata lain, setiap bulan terjadi hampir 15 kasus tawuran antar siswa. Dari sejumlah itu, 28 siswa mati menjadi korban. Sedangkan dari tahun 1992 sampai bulan Juni 1995, tercatat 166 kasus tawuran, 101 kasus pengeroyokan, 86 kasus perusakan dan 38 kasus pemerasan. Mulai tahun 1995 sampai bulan September 1996, telah ditangkap dan ditangani sejumlah 1.233 siswa terlibat tawuran. Diperkirakan modus kasus yang demikian dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Apabila kita membaca berbagai media cetak dan noncetak sampai sekarang ini, sepertinya data tersebut tidak semakin menurun akan tetapi data tersebut dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Ketiga, kasus seks bebas. Menurut Kunandar (2007:38) bahwa survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Yogyakarta menunjukkan bahwa sejumlah 10 persen siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di kota Yogyakarta pernah berhubungan badan. Tentu saja hasil survei tersebut mengejutkan kita semua, mengingat rata-rata usia siswa SMP 12-15 tahun, suatu usia yang tidak patut melakukan suatu hubungan seperti layaknya suami istri. Menurut Mutrofin (2007: 272) di Banjarmasin seperti diberitakan sebuah koran Surabaya, sedikitnya ada 299 orang remaja usia sekolah mengidap

penyakit kelamin. Dari sejumlah itu, 76 persen di antaranya berusia 16 tahun ke bawah. Mereka terkena GO (gonorbea) 132 orang dan siphilis 72 orang, selebihnya penyakit kelamin lainnya. Selain itu, ada 26 kasus percabulan yang melibatkan anak di bawah umur yaitu Sekolah Menengah Pertama (Kompas, 2009).

Dari berbagai kasus di atas menunjukkan bahwa peranan Pendidikan Agama Islam di sekolah belum dapat dilakukan secara maksimal oleh guru. Walaupun sesungguhnya pendidikan akhlak dan moral adalah persoalan yang sangat kompleks di mana kita tidak dapat menyerahkan tanggungjawab masalah akhlak dan moral pelajar pada Pendidikan Agama Islam di sekolah saja akan tetapi banyak pihak yang harus bertanggungjawab. Sehingga tidak aneh kalau ada sebagian pandangan dari masyarakat awam secara simplistis bahwa Pendidikan Agama Islam telah gagal membentuk akhlak/perilaku yang baik kepada siswa. Pandangan ini mengandung pesan yang lebih mendalam bahwa masyarakat mengharapkan peranan Pendidikan Agama Islam di sekolah dapat diwujudkan secara maksimal dan nyata untuk mengembangkan kapasitas intelektual, akhlak, etika dan moral pelajar.

### **Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam secara Komprehensif**

Tantangan Pendidikan Agama Islam di sekolah sekarang ini semakin kompleks. Untuk menghadapi berbagai kemungkinan tantangan yang muncul dibutuhkan para guru yang handal dan tangguh. Selain itu, seorang guru harus mempunyai idealisme yang tinggi dalam melakukan pengajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Bagi mereka tantangan bukanlah sesuatu yang harus dihindari akan tetapi tantangan merupakan sesuatu yang harus dihadapi. Untuk memecahkan berbagai persoalan dan kelemahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam maka diperlukan sebuah pendekatan pembelajaran akhlak atau moral yang komprehensif. Ada beberapa pendekatan tentang pendidikan akhlak ataupun moral di antaranya adalah pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, et al. (1966), pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg (1971), pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh et al. (1980) dan pendekatan pendidikan kepedulian yang dikembangkan oleh Nodding (1992). Pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, et al. (1966) mempunyai kelemahan yaitu lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif

dibandingkan dengan aspek perasaan moral dan perlakuan moral siswa di sekolah.


Demikian juga, dengan pendekatan perkembangan moral kognitif yang dikembangkan oleh Kohlberg (1997), lebih menekankan pada pembelajaran moral pada aspek kognitif terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk membuat keputusan moral berdasarkan intelektual. Sedangkan pendekatan analisis moral yang dikembangkan oleh Hersh et al. (1980), juga menekankan pada proses pembelajaran moral pada aspek pemikiran terutama kemampuan dan keterampilan siswa untuk menganalisis moral yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan kedua pendekatan di atas yaitu pendekatan perkembangan moral pada aspek kognitif oleh Kohlberg (1971) dan pendekatan klarifikasi moral yang dikembangkan oleh Raths, et al. (1966). Ada dua kelemahan pendekatan pendidikan moral yang telah disebutkan di atas yaitu pertama, pendekatan ini kurang memberi penekanan pada proses pembelajaran perasaan moral siswa. Kedua, kurang memberi penekanan pada proses pembelajaran perlakuan moral siswa. Padahal keberhasilan proses pembelajaran moral, ketiga aspek ini baik pemikiran, perasaan dan perlakuan moral harus dikembangkan secara bersama-sama dan terpadu.

Sebaliknya, pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan oleh Nodding (1992). Pendekatan ini lebih menekankan pada satu aspek saja yaitu kepedulian. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek perasaan moral, namun mengabaikan pada pemikiran dalam proses pembelajaran. Padahal aspek pemikiran moral dan perlakuan moral merupakan elemen dasar dalam proses pembelajaran moral siswa. Ketiga aspek baik pemikiran, perasaan dan perlakuan moral harus dikembangkan secara terpadu dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan pendidikan moral secara komprehensif dan terpadu yang dapat mengembangkan secara maksimal antara pemikiran, perasaan dan perlakuan moral siswa. Dalam hal ini, Lickona (1966) telah mengembangkan pendekatan tersebut yaitu salah satu prinsip pendidikan moral yang efektif adalah moral perlu didefinisikan secara menyeluruh yang meliputi domain pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga domain moral ini merupakan domain utama dari fungsi moral (Lickona, 1997). Ketiga domain moral baik pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral harus diintegrasikan dalam proses pelaksanaan

pembelajaran moral kepada siswa di sekolah karena setiap kebaikan mempunyai tiga aspek yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral (Lickona, 1997).

Lickona (1991) menggambarkan bahwa ketiga komponen moral baik aspek pengetahuan moral, perasaan moral maupun perlakuan moral berkaitan erat dan saling bergantung antara komponen moral yang satu dengan komponen moral yang lain. Beliau membuat ilustrasi mengenai keterkaitan dan saling ketergantungan di antara ketiga komponen moral yang baik seperti berikut:



Dari gambar di depan dapat dipahami bahwa ketiga komponen moral baik pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral terdiri dari beberapa subkomponen. Komponen pengetahuan moral terdiri dari enam subkomponen pengetahuan moral yaitu pertama, kesadaran moral. Kedua, pengetahuan nilai-nilai moral. Ketiga, mengambil pandangan orang lain. Keempat, pemikiran moral. Kelima, membuat keputusan; dan keenam, pengetahuan diri. Adapun penjelasannya sebagai berikut di bawah ini.

Kesadaran moral bermakna kesadaran mengenai berbagai isu moral dalam kehidupan secara nyata yang menuntut untuk membuat keputusan moral. Kesadaran moral ini diwujudkan untuk menanyakan makna perlakuan moral, “apakah ini perlakuan moral yang benar? Perlakuan moral yang baik dituntut untuk mengetahui tanggungjawab moral untuk membuat keputusan moral secara berhati-hati. Selain itu, pengetahuan nilai moral bermakna berbagai nilai moral dalam kehidupan seperti penghormatan pada kehidupan, kebebasan, tanggungjawab kepada orang lain, kejujuran, keadilan, toleransi, belas kasihan, disiplin diri, integritas, kebaikan, kasih sayang, dan dorongan untuk menjadi seseorang yang baik. Kesadaran moral yang demikian perlu dibangun secara kuat oleh guru Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Pembelajaran PAI yang mampu membangkitkan kesadaran moral pelajar menunjukkan kebermaknaan pembelajaran dalam kehidupan pelajar.

Mengambil perspektif orang lain bermakna kemampuan untuk mengambil pandangan orang lain dengan melihat situasi sebagaimana mereka melihat situasi tersebut, menggambarkan bagaimana mereka berpikir, menanggapi dan merasakan. Mengambil perspektif dari orang lain merupakan syarat utama untuk membuat keputusan. Kita tidak dapat menghormati secara baik dan berbuat secara adil terhadap orang lain apabila kita tidak memahami mereka. Tujuan utama Pendidikan moral adalah membantu pelajar untuk mengalami dan merasakan pengalaman dunia orang lain terutama kepada mereka yang mempunyai pandangan yang berbeda. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan guru di sekolah sudah semestinya mampu mendorong pelajar untuk mengambil perspektif orang lainnya. Belajar memahami dan merasakan pandangan orang lain harus ditekankan dalam proses pengajaran dan pembelajaran PAI di sekolah. Pembelajaran yang harus dikembangkan adalah memberikan ruang perbedaan dalam berpandangan.

Pemikiran moral bermakna pembelajaran pemikiran moral melibatkan suatu pemahaman apakah makna menjadi orang yang bermoral dan mengapa kita hendak menjadi orang yang bermoral. Mengapa penting menjaga sesuatu janji? Apakah usaha yang paling baik? Apa yang dapat saya bagikan berkaitan dengan kebutuhan orang lain? Oleh karena itu, Pembelajaran PAI harus dapat mendorong kepada pelajar untuk selalu mengembangkan moral secara kritis dalam kehidupan pelajar. Selain itu, pembelajaran PAI harus mendorong kepada pelajar untuk memikirkan kepada orang lain dalam konteks kehidupan sosial.

Membuat keputusan bermakna pembelajaran yang menekankan pada keterampilan untuk membuat keputusan moral secara reflektif. Keputusan moral secara reflektif meliputi berbagai persoalan di antaranya apakah pilihan saya? Apakah berbagai kemungkinan dampak yang muncul dari keputusan yang berbeda? Apakah dampak yang positif dan negatif dari setiap keputusan yang diambil? Adakah keputusan moral yang paling baik di antara keputusan-keputusan moral yang ada? Pembelajaran PAI harus dapat mendorong dan memberikan ruang secara luas kepada peserta didik untuk membuat keputusan secara nyata. Setiap keputusan yang diambil oleh pelajar hendaknya didasari oleh pemikiran yang lebih mendalam. Guru perlu mendorong kepada pelajar untuk memberikan alternatif keputusan moral beserta dampak yang mungkin muncul baik positif dan negatif yang dikukuhkan dengan berbagai argumentasi yang kuat.

Pengetahuan diri bermakna kemampuan untuk menelaah perlakuan moral kita sendiri dan mengevaluasi secara kritis terhadap perlakuan moral tersebut. Selain itu, pengetahuan diri bermakna menjadi sadar mengenai berbagai kelebihan dan kelemahan diri secara individu dan bagaimana mengurangi kelemahan tersebut. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam perlu mengembangkan pengetahuan diri kepada siswa melalui berbagai jurnal etika untuk menulis berbagai peristiwa moral dalam kehidupan dan bagaimana mereka menanggapi kepada orang lain, apakah tanggapan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara etik.

Menurut pendapat Lickona (1991) aspek perasaan moral terdiri daripada enam subkomponen yaitu pertama, kesadaran. Kedua, penghargaan diri. Ketiga, empati. Keempat, mencintai kebaikan. Kelima, kontrol diri. Keenam, rendah hati. Pertama, kesadaran merupakan kapasitas perasaan mengenai kewajiban untuk berbuat secara moral. Misalnya seseorang merasakan berbuat

salah apabila tidak menjalankan sesuatu. Kesadaran ini merupakan perasaan yang dapat membangun untuk berpikir secara konstruktif. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam hendaknya mampu mendorong kesadaran pelajar untuk berbuat baik. Kesadaran ini mendorong pelajar untuk menekankan pentingnya kewajiban berbuat baik kepada orang lain. Sebaliknya, pelajar akan merasa malu dan bersalah apabila mereka tidak berbuat baik kepada pihak lainnya.

Kedua, penghargaan diri bermakna penghargaan diri secara positif kepada diri kita sendiri. Apabila kita dapat menghargai diri sendiri secara positif maka kita akan dapat memperlakukan orang lain dengan cara positif. Sebaliknya, apabila kita tidak mempunyai penghargaan kepada diri kita maka kita sulit untuk mengembangkan penghargaan kepada orang lain. Seorang guru Pendidikan Agama Islam perlu membantu pelajar untuk mengembangkan penghargaan diri secara positif berdasarkan pada berbagai nilai moral yaitu tanggungjawab, kejujuran, kebaikan, dan keyakinan kapasitas untuk berbuat yang baik.

Ketiga, empati bermakna aspek emosi untuk mengambil pandangan orang lain. Ini memungkinkan kita memahami diri kita sendiri dan orang lain. Tugas Pendidikan Agama Islam adalah mengembangkan empati yaitu melihat perbedaan dan berbagai tanggapan pada kemanusiaan secara umum.

Keempat, mencintai kebaikan bermakna kehendak untuk berbuat baik bukan hanya menjalankan kewajiban moral. Selain itu, mencintai kebaikan bermakna merasa senang untuk berbuat baik. Kapasitas ini perlu dikembangkan melalui berbagai program seperti tutorial sesama teman, pengabdian kepada masyarakat di sekolah. Oleh karena itu, guru Pendidikan Agama Islam dituntut untuk berpikir secara kreatif dan inovatif untuk membuat program yang dapat mendorong kepada pelajar untuk mencintai dan senang berbuat baik kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Menurut Samay (1986) menumbuhkan kecintaan pada diri manusia terhadap nilai-nilai moral adalah sangat penting karena aspek kecintaan ini akan dapat mendorong dan meneguhkan semua perilaku yang baik.

Kelima, kontrol diri bermakna pengendalian diri terhadap perbuatan yang dapat mencederai orang lain. Guru Pendidikan Agama Islam hendaknya dapat membuat rancangan pembelajaran secara tertulis dan sekaligus dapat diintegrasikan dalam praktik pengajaran di kelas yang melatih dan membimbing

kepada pelajar untuk mengontrol diri. Dalam hal ini, guru harus dapat memberikan contoh secara nyata dalam proses pengajaran. Pada dasarnya, kehidupan guru di sekolah dan di kelas akan menjadi cermin dalam kehidupan pelajar di sekolah dan di masyarakat.

Keenam, rendah hati bermakna aspek afektif dari pengetahuan diri. Ini bermakna keterbukaan kebenaran dan kehendak untuk memperbaiki kegagalan. Rendah hati ini merupakan aspek penting dari dalam pendidikan moral. Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh guru di sekolah hendaknya mampu membuka keterbukaan kebenaran dalam kehidupan pelajar. Guru dituntut untuk menjadi inspirasi bagi pelajar untuk memperbaiki berbagai kegagalan yang dialami oleh pelajar. Dengan demikian, pembelajaran PAI dapat mendorong pelajar untuk lebih optimis untuk dapat berbuat baik secara terus-menerus dalam kehidupan.

Menurut Lickona (1991) perlakuan moral terdiri dari tiga subkomponen yaitu pertama, kompetensi. Kedua, kemauan. Ketiga, kebiasaan. Kompetensi moral bermakna kemampuan untuk membuat keputusan dan merasakan pada perlakuan moral secara efektif. Kompetensi moral ini mempunyai peranan dalam situasi moral yang lain.

Kemauan moral bermakna membuat pilihan yang benar dalam situasi moral. Menjadi seorang yang baik memerlukan kemauan secara nyata. Ia merupakan kekuatan penggerak untuk berbuat sesuai dengan apa yang dipikirkan.

Kebiasaan moral bermakna mengamalkan perlakuan moral yang benar yang didasarkan pada kebiasaan. Bahkan sering kali seseorang berbuat secara moral tidak berpikir lebih dahulu mengenai pilihan yang benar tersebut. Oleh karena itu, siswa perlu mengembangkan amalan kebiasaan berbuat yang baik dalam kehidupan sehari-hari misalnya kebiasaan berbuat jujur, kasih sayang dan berbuat adil.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa untuk menjadi orang yang mempunyai perlakuan moral yang baik diperlukan tiga komponen moral yang baik yaitu pengetahuan moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga komponen moral ini saling tergantung dan saling mendorong setiap komponen yang lain.

Pendapat Lickona mengenai pentingnya pendidikan moral secara komprehensif dikuatkan oleh pendapat Williams & DeRoche, (2001) bahwa

pendidikan moral perlu menekankan pada pengetahuan nilai moral dan hati. Kedua aspek ini diperlukan untuk membangun perlakuan moral yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh LeCapitaine (1980) menunjukkan bahwa satu kurikulum pendidikan yang menekankan pada afektif dan pemikiran nilai moral akan dapat mendorong pengembangan nilai moral kepada siswa dibandingkan dengan kurikulum yang hanya menekankan pada salah satu di antaranya resolusi konflik atau kesadaran perasaan siswa di sekolah. Sebaliknya, pendidikan yang hanya menekankan pada pemikiran moral saja akan dapat merugikan kepada diri sendiri dan kepada masyarakat secara keseluruhan (Suyanto, 2001).

Banyak siswa mengetahui perbuatan yang baik secara moral akan tetapi mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mengamalkan kebaikan tersebut dalam kehidupan keseharian. Hal ini disebabkan tidak adanya kemauan dan komitmen dari siswa untuk mengamalkan kebaikan tersebut. Wynne (1991) berpendapat 95 persen kemungkinan kita semua mengetahui tentang perbuatan yang baik dan buruk. Satu penyebab ketidakmampuan seseorang berbuat baik, walaupun secara kognitif ia mengetahuinya adalah ia tidak terlatih untuk berbuat kebajikan (Kilpatrick, 1992). Dalam hal ini, Lickona (1992) berpendapat pendidikan moral diperlukan suatu latihan dan amalan secara terus menerus. Mendidik kebiasaan untuk berbuat baik saja tidak cukup. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan moral yang dapat menumbuhkan rasa kemauan untuk berbuat baik. Selain itu, Samay (1986) berpendapat menumbuhkan rasa cinta kepada manusia merupakan aspek penting yang perlu dilakukan dalam pembelajaran moral di sekolah.

## **Simpulan**

Para pelaksana Pendidikan Agama Islam di sekolah yaitu guru perlu memahami bahwa PAI di sekolah mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam konteks pendidikan nasional di Indonesia untuk membentuk perilaku siswa yang baik. Selain itu, PAI di sekolah mempunyai posisi yang kuat dalam konteks pendidikan nasional. Di katakan mempunyai posisi yang kuat karena mempunyai landasan hukum yang jelas baik landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional yaitu Undang-undang Dasar 1945, dan landasan operasional yaitu Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003. Landasan ini dapat dijadikan rujukan sebagai landasan hukum dan politik untuk

menyelenggarakan dan melaksanakan Pendidikan Agama Islam di sekolah. Bagi guru landasan ini perlu dijadikan dasar untuk menentukan langkah-langkah yang strategis untuk melaksanakan Pendidikan Agama Islam di sekolah.

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di sekolah yang telah dijelaskan di bagian awal menunjukkan bahwa belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Dikatakan belum maksimal karena pembelajaran PAI di sekolah belum dapat menghasilkan siswa yang unggul dalam kapasitas akademik, afektif dan psikomotor. Dengan kata lain, pembelajaran PAI di sekolah hanya menghasilkan siswa yang dapat menghafalkan, mendefinisikan, menyebutkan, memberi pengertian bahasa dan istilah, mengingat berbagai fakta dan menjelaskan secara sederhana tentang akhlak atau moral agama Islam.

Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan terpadu untuk mengembangkan kapasitas dan kapabilitas siswa secara maksimal. Dalam hal ini, sebagaimana yang ditawarkan oleh Lickona (1977) yaitu moral dimaknai dalam konteks yang lebih luas dan komprehensif dan terpadu yaitu pemikiran moral, perasaan moral dan perlakuan moral. Ketiga aspek ini perlu dirancang secara sistematis dan integratif oleh guru dalam melakukan pembelajaran akhlak atau moral dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Perbuatan yang baik harus dilandasi oleh pemikiran tingkat tinggi, disadari dan komitmen dan cinta serta kehendak untuk berbuat baik. Selain itu, perbuatan yang baik mesti dibiasakan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, perbuatan yang baik akan menjadi kokoh apabila perbuatan tersebut dilandasi pemikiran yang kuat, disadari dan dihayati dan diamalkan secara kontinyu dan berkesinambungan dalam kehidupan.

### **Daftar Pustaka**

- Andersen, Lorin W. 1981. *Assessing affective characteristics in the school*. The united States of America: Allyn and Bacon.
- Azra, Asyumardi. 2002. *Paradigma baru pendidikan nasional: Rekonstruksi dan demokratisasi*. Jakarta: Penerbit PT Kompas Media Nusantara.

- DeRoche, E.F., & William, M. M. 2001. *Educating hearts and minds: A comprehensive character education framework*. Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.
- Goleman, Daniel. 1995. *Emotional intelligence: Why it can matter more than IQ*. New York: Bantam Books.
- Hersh, R.H., Miller, J.P. dan Fielding, G.H.D. 1980. *Models of moral education: an appraisal*. New York. Longman.
- Jedida T. Posumah-Santoso. 2005. Pluralisme dan pendidikan agama di Indoensia. Dalam Th. Sumartana (Ed), *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila. Edisi reformasi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kautsahr Azhari Noer. 2005. Pluralisme dan pendidikan di Indonesia: Menggugat ketidakberdayaan sistem pendidikan agama. Dalam Th. Sumartana (Ed.), *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Kilpatrick, William. 1992. *Why Johnny can't tell right from wrong, and what we can do about it*. New York: A Touchstone Book.
- Kohlberg, Lawrence. 1971. Stage of moral development as a basis for moral ducation. Dalam Beck, C.M., Crittenden, B.S. dan Sullivan, E. V. (Eds.). *Moral Education: Interdisciplinary approaches*. New York. Newman Press.
- Kompas, Rabu, 11 November, 2009
- Kunandar. 2007. *Guru Profesional: Implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dan persiapan menghadapi sertifikasi guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lampiran Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tanggal 23 Mei tentang Standar Isi.
- LeCapitaine, John Edward. 1980. *The differential effects of three psychological education curricula on affective and moral development*. London: University Microfilms International.
- Lickona, T. 1991. An integrated approach to character development in the elementary school classroom. In Beninga Jacques S. (Ed.), *Moral, character and civic education in the elementary school*. New York and London: Teachers College Press.

- \_\_\_\_\_. 1991. *Educating for character*. New York: Bantam Books.
- \_\_\_\_\_. 1992. *Educating for character, how our school can teach respect and responsibility*. New York: Bantam Books.
- \_\_\_\_\_. 1997. *Educating for character: A comprehensive approach*. In Molnar, Alex. (Ed.), *The construction of children's character:: Ninety-sixth yearbook of the national society for the study of education*. Chicago, Illinois: The National Society For The Study of Education.
- Abdullah, M. Amin. 2005. *Pengajaran kalam dan teologi dalam era kemajemukan di Indonesia: Sebuah tinjauan materi dan metode*. Dalam Th. Sumartana (Ed.), *Pluralisme, konflik, dan pendidikan agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Muslih, Moh. 2006. *Pelaksanaan penilaian di SMA Negeri 1 kota Pekalongan*. Jurnal Penelitian, Volume 3, Nomor 2.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Kualitas Uji Kompetensi Pendidikan Agama Islam. Penelitian Kompetitif*. Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan.
- Mutrofin. 2007. *Otokritik pendidikan: Gagasan-gagasan evaluatif*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Noddings, N. 1992. *The challenge to care in school: an alternative approach to education*. New York: Teachers College press.
- Raths, L.,E., Harmin, M. and Simon, SB. 1966. *Values and teaching: Working with values in the classroom*. Columbus: Charles E. Merrill.
- Republika, Rabu 20 Pebruari 2002. *Data diambil dari Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN)*.
- Samay, S.A. 1986, *Affectivity, the power base of moral behavior*. In G.F. Mclean, F.E. Ellrod, D.L. Schillder, & J.A. Mann (Eds.), *Act & Agent: Philosophical foundation for moral education and character development*. New York: University Press of America.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 477/7/74054 tertanggal 18 November 1978.
- Suyanto dan Djihad Hisyam. 2001. *Refleksi dan reformasi pendidikan di Indonesia memasuki milenium III*. Yogyakarta: AdiCita.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.

- William, Mary M., and DeRoche, Edward F. 2001. *Educationg hearts and minds: A comprehensive character education framework*. California: A Sage Publication Company.
- Wynne, E.A. 1991. Character and academics in the elementary school. In J.S. Benninga (Ed), *Moral, character, and civic education in the elementary school*. New York: Teachers College Press.